

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP KEMANDIRIAN DAERAH KOTA PRABUMULIH

Poppy Febrina^{*1}
*Alvin Lubay Putra*²

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi APRIN Palembang^{1,2}
Email : poppyazora@yahoo.co.id;

Abstract

The low ability of the regions to explore local original sources is reflected in the relatively small receipt of Regional Original Income (PAD) compared to total regional revenues and the lack of effort and ability of local governments to manage and explore existing sources of income. Therefore, the purpose of this study is to measure the regional fiscal capacity in supporting the economic independence of Prabumulih City, to identify what factors are influential in order to increase PAD in order to support the economic independence of Prabumulih City and how to increase PAD in order to achieve economic independence of Prabumulih City. The analysis of Prabumulih's Financial Performance in this study is an assessment process regarding the level of progress in achieving the work/activities of the Prabumulih City Government in the financial sector for the 2015-2020 period. The ratios used by researchers in analyzing Prabumulih's financial performance in this study are: Degree Ratio of Fiscal Decentralization, Regional Financial Independence Ratio and PAD Effectiveness Ratio.

Keywords: Balance Fund, PAD, Regional Income, Capital Expenditure, Regional Financial Performance, Transfer Revenue, Retribution and Regional Independence

PENDAHULUAN

Otonomi fiskal daerah merupakan salah satu aspek penting dari otonomi daerah secara keseluruhan, Pemerintah daerah secara finansial harus bersifat independen terhadap pemerintah pusat dengan jalan sebanyak mungkin menggali sumber-sumber PAD (Radianto, 1997,42 ; A Halim , 2001,348). Dalam UU No. 34 tahun 2000 pasal 2 ayat (4) disebutkan bahwa dengan Peraturan daerah dapat ditetapkan jenis pajak kabupaten/kota selain yang ditetapkan dalam ayat (2). Sedangkan dalam ayat (2) dinyatakan jenis-jenis pajakyaitu pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, penerangan jalan, pengambilan bahan galian golongan C, dan pajak parkir. Kenyataan ini berpotensi untuk mendorong pemerintah daerah saling berlomba dalam menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) dengan mengesampingkan kriteria maupun prinsip perpajakan. Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 yang sebenarnya dimaksudkan untuk mengurangi ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat, justru berimplikasi menciptakan *horizontal imbalance*, disamping mengurangi *vertical imbalance* (FX. Sugiyanto, 2000: 4).

Pemerintah daerah Kota Prabumulih harus mampu meningkatkan PADnya melalui berbagai potensi yang dimiliki. Penerimaan yang berasal dari PAD Kota Prabumulih jumlahnya masih lebih rendah dibandingkan dengan Kabupaten/kota lainnya di Provinsi Sumatera Selatan, sehingga untuk membiayai kebutuhan daerahnya, Kota Prabumulih masih sangat tergantung pada penerimaan dari pemerintah Provinsi atau pemerintah pusat. Dengan kata lain, PAD Kota Prabumulih masih rendah. Beberapa permasalahan keuangan daerah yang dihadapi Kota Prabumulih antara lain: (1) ketergantungan pemerintah daerah kepada subsidi dari pemerintah pusat yang tercermin dalam besarnya bantuan pemerintah pusat baik dari sudut anggaran rutin, yaitu subsidi daerah otonom maupun dari sudut anggaran pemerintah daerah, (2) rendahnya kemampuan daerah untuk menggali potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah yang tercermin dari penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang relatif kecil dibanding total penerimaan daerah, (3) kurangnya usaha dan kemampuan penerimaan daerah dalam pengelolaan dan menggali sumber-sumber pendapatan yang ada. (4) Inefisiensi pemerintah daerah dalam melakukan belanja daerah. Pengukuran kinerja keuangan untuk kepentingan publik dapat dijadikan evaluasi dan memulihkan kinerja dengan pembandingan skema kerja dan pelaksanaannya.

Selain itu dapat juga digunakan sebagai tolak ukur untuk peningkatan kinerja khususnya keuangan pemerintah daerah pada periode berikutnya. Adanya otonomi daerah tersebut mengakibatkan terjadinya desentralisasi sistem pemerintahan pada Kota Prabumulih, karena itu Pemerintah Kota Prabumulih sebagai pihak yang disertai tugas menjalankan roda pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban keuangan daerahnya untuk dinilai apakah pemerintah Kota Prabumulih berhasil menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak.

TINJAUAN PUSTAKA

Secara garis besar, pengelolaan (manajemen) keuangan daerah dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu manajemen penerimaan daerah dan manajemen pengeluaran daerah. Kedua komponen tersebut akan sangat menentukan kedudukan suatu pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan otonomi daerah. Konsekuensi logis pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan UU No. 23 tahun 2014 menyebabkan perubahan dalam manajemen keuangan daerah. Perubahan tersebut antara lain adalah perlunya dilakukan *budgeting reform* atau reformasi anggaran.

Aspek utama *budgeting reform* adalah perubahan dari *traditional budget* ke *performance budget*. Secara garis besar terdapat dua pendekatan utama yang memiliki perbedaan mendasar. Kedua pendekatan tersebut adalah: (a) Anggaran tradisional atau anggaran konvensional; dan (b) Pendekatan baru yang sering dikenal dengan pendekatan *New Public Management*. Dalam konteks otonomi daerah di Indonesia, proses pengelolaan anggaran memiliki implikasi yang sangat luas terhadap pelaksanaan berbagai kebijakan pemerintah daerah, baik secara ekonomis maupun politis. Setiap daerah memiliki masalah proporsi kebijakan keuangan yang berbeda, dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti kemampuan keuangan daerah, struktur sosial dan ekonomi penduduk, budaya, politis dan aturan yang berlaku dari pemerintah pusat (AbdulHalim, 2004).


Perubahan dalam bentuk hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dan implikasinya terhadap pengelolaan keuangan daerah telah melahirkan berbagai persepsi. Sementara pihak meragukan kemampuan daerah, baik dari segi kesiapan sumberdaya manusia

maupun perangkat pendukungnya, sementara yang lain berpandangan bahwa saat pemerintah daerah bisa menunjukkan kemampuannya sebagai pelayan masyarakat dengan lebih baik dibanding sebelumnya. Ekseks lain adalah keterbukaan atas informasi yang semakin luas sehingga kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah dapat diamati oleh masyarakat, terutama melalui peran media masa dan LSM (Abdul Halim, 2004). Setiap Pemerintah Daerah untuk mengukur Kinerja Keuangan Daerahnya menggunakan beberapa Rasio Kinerja Keuangan Daerah yang antara lain : Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas PAD, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, dan Rasio Keserasian.

Kerangka pemikiran teoritis dalam penelitian ini adalah pada era otonomi daerah dapat memberdayakan daerah untuk mengembangkan sumberdaya yang dimiliki, sehingga dapat berkembang dan mandiri dalam menentukan arah kebijakan yang diambil oleh daerah tetapi masih dalam koridor negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sebagai upaya peningkatan PAD perlu diambil langkah kebijakan efisiensi didalam pelaksanaan anggaran yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sehingga ada saving yang dapat dimanfaatkan untuk investasi daerah yang dialokasikan pada badan usaha baik milik daerah sendiri maupun swasta yang mau diajak bekerjasama agar mendapatkan hasil yang lebih bermanfaat untuk menambah penerimaan daerah selain dari sektor pajak pajak dan retribusi daerah serta dari transfer pemerintah pusat melalui pengalokasian DAU atau dana perimbangan.

Pajak dan retribusi merupakan komponen terbesar dalam peningkatan penerimaan PAD. Penerimaan dari hasil usaha daerah belum begitu signifikan, tetapi segi belanja setiap tahun Pemerintah Kota Prabumulih selalu mengalokasikan belanja penyertaan modal untuk menunjang peningkatan PAD, dan bila dibandingkan dengan PAD Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan lainnya masih relative lebih rendah. Menganalisis Kinerja Keuangan pada BPKAD Kota Prabumulih adalah suatu proses penilaian mengenai tingkat kemajuan pencapaian pelaksanaan pekerjaan/kegiatan BPKAD Kota Prabumulih dalam bidang keuangan untuk kurun waktu tertentu.

Dengan melakukan penghitungan rasio terhadap masing-masing komponen penerimaan, maka akan dapat diketahui tingkat kemampuan masing-masing komponen penerimaan terhadap PAD Kota Prabumulih. Adapun kerangka dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar 1 berikut ini :



Gambar 1. Kerangka Konseptual

METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan suatu proses mencari sesuatu secara sistematis dalam waktu yang sama, dengan menggunakan metode ilmiah serta aturan-aturan yang berlaku. Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan deskripsi kuantitatif yaitu melakukan perhitungan-perhitungan terhadap data keuangan yang diperoleh untuk memecahkan masalah yang ada sesuai dengan tujuan penelitian. Pendapatan asli daerah (PAD) adalah merupakan suatu pendapatan yang menunjukkan kemampuan suatu daerah untuk menghimpun sumber-sumber dana untuk membiayai kegiatan daerah. Jadi pengertian PAD dapat dikatakan sebagai pendapatan rutin dari usaha-usaha pemerintah daerah dalam memanfaatkan potensi-potensi sumber-sumber keuangan untuk membiayai tugas-tugas dan tanggung jawabnya (Sutrisno PH, 1982).

Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan deskripsi kuantitatif yaitu melakukan perhitungan-perhitungan terhadap data keuangan yang diperoleh untuk memecahkan masalah yang ada sesuai dengan tujuan penelitian. Pendapatan asli daerah (PAD) adalah merupakan suatu pendapatan yang menunjukkan kemampuan suatu daerah untuk menghimpun sumber-sumber dana untuk membiayai kegiatan daerah. Jadi pengertian PAD dapat dikatakan sebagai pendapatan rutin dari usaha-usaha pemerintah daerah dalam memanfaatkan potensi-potensi sumber-sumber keuangan untuk membiayai tugas-tugas dan tanggung jawabnya (Sutrisno PH, 1982).

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan. Studi pustaka adalah metode pengumpulan data yang dapat dilakukan dengan cara melakukan pengamatan data dari literatur – literatur dan buku – buku yang mendukung. Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu dokumen data yang ada pada Dinas atau Instansi terkait dan literatur serta data-data lain yang dapat menunjang terselesaikannya penelitian ini menggunakan data

series tahun 2015 sampai dengan 2020.

Analisis kuantitatif digunakan untuk memecahkan masalah – masalah yang bersifat pengukuran kuantitas (jumlah dan angka). Pendekatan ini berangkat dari data yang diproses menjadi informasi yang berharga bagi pengambilan keputusan. Adapun untuk mengukur Kinerja Keuangan Daerahnya menggunakan beberapa Rasio Kinerja Keuangan Daerah yang antara lain : Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, Rasio Kemandirian Keuangan Dearah, Rasio Efektivitas PAD, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, dan Rasio Keserasian.

HASIL PENELITIAN

Dalam melaksanakan roda pemerintahan dan pembangunan daerah, Pemerintah Daerah Kota Prabumulih tentunya dapat dan mampu memanfaatkan segala sumber daya yang tersedia secara maksimal dan optimal agar lebih mandiri dan tidak selalu mengharapkan bantuan dari Pemerintah Pusat. Terlebih lagi dengan diberlakukannya otonomi daerah yang dicanangkan sejak tahun 2001, maka Pemerintah Daerah Kota Prabumulih harus mampu memanfaatkan potensi daerah yang dimiliki secara optimal agar dapat melaksanakan pembangunan daerah sebagaimana yang telah direncanakan dan dituangkan melalui struktur APBD.

APBD merupakan kebijakan keuangan tahunan pemerintah daerah yang disusun berdasarkan keputusan, peraturan atau pedoman menteri dalam negeri yang disesuaikan dengan rencana strategis daerah yang telah disusun agar pembangunan di daerah dapat sejalan dengan program pembangunan yang digariskan oleh pemerintah pusat. Penyusunan APBD harus mengacu pada ketentuan yang ada dengan maksud agar dalam penyusunan, pelaksanaan maupun pertanggungjawaban serta pelaporan terhadap pelaksanaannya dapat dengan mudah dipantau serta dievaluasi demi perbaikan pelaksanaan kedepan, olehkarena itu pelaksanaan APBD harus transparan dan akuntabel.

Pertumbuhan APBD Kota Prabumulih tahun anggaran 2015 sampai dengan tahun anggaran 2020 mengalami peningkatan setiap tahun rata-rata sebesar 2,12 % yaitu dari Rp.4.723.893.477.426. Dilihat dari pertumbuhannya APBD Kota Prabumulih selalu mengalami kenaikan pada tahun 2015 dan tahun 2020. Pada tahun 2016 pertumbuhan APBD meningkat menjadi Rp. 809.726,566.577 dari tahun 2015 sebesar Rp. 712.965,725.435; tahun 2017 meningkat lagi menjadi sebesar Rp. 816.806,694.930; tahun 2018 meningkat lagi sebesar Rp.822.443,896.863; kemudian tahun 2019 naik menjadi sebesar Rp.823.455,268.772; sedangkan untuk tahun 2020 dampak pandemi Covid 19 sangat mempengaruhi pertumbuhan APBD Kota Prabumulih yang mengalami penurunan sebesar Rp.738.495,324.849 Meskipun pertumbuhan masing-masing tahun tidak sama, namun kecenderungannya selalu meningkat, dan pada tahun 2020 dampak pandemi Covid 19 sangat mempengaruhi pertumbuhan APBD Kota Prabumulih yang mengalami penurunan lagi.

PEMBAHASAN

Terdiri dari deskripsi objek penelitian, analisis data, dan pembahasan. Pada bagian deskripsi objek penelitian dibahas secara deskriptif variabel – variabel yang berkaitan dengan masalah penelitian. Tujuan dari analisis data adalah menyederhanakan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Pembahasan

merupakan bagian dari isi laporan penelitian yang mendiskusikan implikasi dari analisis data dan interpretasi yang dibuat oleh peneliti. Faktor keuangan merupakan hal yang penting dalam setiap kegiatan pemerintahan, karena hampir tidak ada kegiatan pemerintahan yang tidak membutuhkan biaya. Sehubungan dengan posisi keuangan ini, ditegaskan bahwa pemerintah daerah tidak akan dapat melaksanakan fungsinya dengan efektif dan efisien tanpa biaya yang cukup untuk memberikan pelayanan terhadap masyarakat dan melaksanakan pembangunan.

Sumber-sumber penerimaan di dalam APBD terdiri dari lima komponen besar, yaitu: PAD; bagi hasil pajak dan bukan pajak; sumbangan/bantuan pemerintah pusat; pinjaman daerah; dan sisa lebih tahun sebelumnya. Pada tabel 4.7 dapat dilihat pendapatan asli daerah dari tahun 2015 meningkat pada tahun 2016, pada tahun 2017 sampai tahun 2019 akan tetapi dampak pandemi Covid 19 pada tahun 2020 prosentase PAD mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. PAD Kota Prabumulih dari tahun 2015 sampai dengan 2020 mengalami kenaikan dan penurunan. Pada tahun 2015 PAD Kota Prabumulih sebesar Rp71.912.990.235. Mengalami kenaikan pada tahun 2016 yaitu menjadi Rp81.872.794.370 atau sebesar 12,16% dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2017 PAD Kota Prabumulih menjadi Rp82.932.455.586 atau sebesar 1,28 % dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2018 mengalami kenaikan yaitu menjadi Rp86.112.919.849 atau sebesar 3,69% dari tahun sebelumnya. Kemudian pada tahun 2019 mengalami juga mengalami kenaikan yaitu sebesar Rp87.358.476.574 atau 1.43% dari tahun 2018. Sedangkan untuk tahun 2020 dikarenakan dampak pandemi Covid 19 sangat mempengaruhi PAD Kota Prabumulih sehingga mengalami penurunan signifikan sebesar Rp.72.858.137.024 atau 19,90%.

Berdasarkan hasil analisis terhadap data perhitungan terhadap berapa besar kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk 5 (lima) tahun terakhir yaitu tahun 2015 – 2020 dapat diketahui kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Prabumulih masih sangat rendah dengan rata-rata sebesar 10,22%. Analisis hasil penelitian menggunakan Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal dapat disimpulkan menurut uraian dan perhitungan bahwa Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal selama lima tahun pada Pemerintah Kota Prabumulih masih Kurang karena masih berada dalam skala interval 10,01-20,00% dan ini berarti bahwa PAD memiliki kemampuan yang Kurang dalam membiayai pembangunan daerah.

Untuk Analisis hasil penelitian dengan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dari tahun 2015 – 2020 menurut uraian dan perhitungan dapat disimpulkan bahwa Rasio Kemandirian Keuangan Daerah selama lima tahun pada Pemerintah Kota Prabumulih memiliki rata-rata kemandiriannya masih tergolong rendah dan dalam kategori kemampuan keuangan kurang dengan pola hubungan Instruktif yaitu peranan pemerintah pusat masih sangat dominan dibandingkan pemerintah daerah, ini dapat dilihat dari Rasio Kemandirian Keuangan Daerah masih tergolong dalam interval 0% - 25%.

Sedangkan untuk Rasio Efektivitas PAD Menurut uraian dan hasil perhitungan bahwa Kinerja Keuangan Kota Prabumulih sudah Tidak Efektif karena rata-rata efektivitasnya dibawah 100% yaitu 88,33%. Hal ini disebabkan karena penerimaan dari sektor pajak dan retribusi daerah belum mencapai target dari yang dianggarkan sebelumnya.

Dengan demikian hasil Analisis penelitian berdasarkan uraian dan perhitungan diatas, dapat diketahui hasil indentifikasi faktor-faktor penyebab Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Prabumulih masih rendah yang menyebabkan peranan pemerintah pusat masih dominan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis terhadap data perhitungan terhadap berapa besar kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk 5 (lima) tahun terakhir yaitu tahun 2015 – 2020 dapat diketahui kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Prabumulih masih sangat rendah dengan rata-rata sebesar 10,22%. Analisis hasil penelitian menggunakan Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal dapat disimpulkan menurut uraian dan perhitungan bahwa Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal selama lima tahun pada Pemerintah Kota Prabumulih masih Kurang karena masih beradadalam skala interval 10,01-20,00% dan ini berarti bahwa PAD memiliki kemampuan yang Kurang dalam membiayai pembangunan daerah.

Pemerintah Kota Prabumulih memperbarui regulasi tentang Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan membuat Peraturan Daerah (PERDA) tentang pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan berpihak pada wajib pajak tanpa mengabaikan kepatuhan dalam membayar pajak serta tanpa merugikan Pemerintah Kota Prabumulih.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. (2007). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Abdul Halim. (2012). *Pengelolaan Keuangan Daerah. Edisi Ketiga*. Yogyakarta : UPP STIM YKPN.
- Anita Wulandari. (2001). “Kemampuan Keuangan Daerah di Kota Jambi Dalam Melaksanakan Otonomi Daerah.” *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik, Kemampuan Keuangan Daerah* (Vol. 5, No. 2). November.
- Aries Djaenuri. (2012). *Hubungan Keuangan Pusat Daerah*. Bogor : Ghalia Indonesia.
- Efferin, Sujoko Stevanus Hadi Darmadji, Yuliawati Tan. (2008). *Metode Penelitian Akuntansi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Fitriyah Agustin. (2007). “Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar)”. *Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Malang*.
- Hendro Sumarjo. (2010). “Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.” *Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret*.
- Ibnu Syamsi. (1986). *Pokok-Pokok Kebijaksanaan, Perencanaan, Pemrograman, Dan Penganggaran Pembangunan Tingkat Nasional Dan Regional*. Jakarta: CV Rajawali.
- Jonathan Sarwono. (2006). *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Mahmudi. (2010). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Edisi Dua*. Yogyakarta : UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. (2002). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mardiasmo. (2006). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

- Mirna Sesotyaningsih. (2012). “Pengaruh Leverage, Ukuran Legislatif, Intergovernmental, Revenue, dan Pendapatan Pajak Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.” *Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang*.
- Mohammad Mahsun. (2009). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta : BPF.
- Nurhidayat. (2005). *Otonomi Daerah Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah, UU RI No. 32 Tahun 2004 & UU RI No. 33 Tahun 2004*. Bandung : Nuansa Aulia.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Suparmoko. (1987). *Keuangan Negara Dalam Teori dan Praktek*. Yogyakarta : BPF.